



Accountability of Village Fund Management (*Study on Gorua Village Government, North Tobelo Sub-district, North Halmahera Regency*)

(*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara)*)

Iwan Duwila ^{1✉} dan Sofjan Alizar Sam ¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Jl. KH. A. Dahlan, No. 100, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan. Ternate, Indonesia.

Info Artikel : Artikel Penelitian Artikel Pengabdian Riview Artikel

Diterima : 05 Mei 2025, Disetujui : 29 Juni 2025, Publikasi On-Line : 2 Juli 2025

Abstract

The performance of the village government in managing the Village Fund, which is so large in amount, is expected to be utilized as much as possible in improving development and community welfare. However, the reality in the field does not match the expectations of the community. Some programs that have been proposed and agreed upon between the village government and the community are not implemented optimally. Therefore, the purpose of this study is to describe the accountability of the village government in managing village funds in Gorua Village, North Tobelo Sub-district. This research was conducted using qualitative research with a descriptive approach, where the author will explain social phenomena, from a number of field information related to the problem under study. Data collection techniques used were observation, interview and documentation. While the data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. The results obtained from this study are (1) openness in presenting fund program information has not been fully implemented. This can be seen from several development programs that have not been completed but there is no information disclosure through budget and program accountability reports. (2) The lack of community participation in village development programs is due to the fact that the community has never been given information related to the progress of programs and budgets carried out.

Keyword : Accountability, financial transparency, Village Fund

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Otonomi asli merupakan bentuk kewenangan yang hanya dimiliki oleh desa berdasarkan adat istiadat yang hidup dan dihormati di suatu desa yang bersangkutan. Ini tampak kurang mendapat perhatian kita, sehingga dapat menyebabkan kegiatan Administrasi dalam

Organisasi pemerintah tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Pemerintah menyediakan dana desa adalah bagaimana menjamin jalannya penyelenggaraan pemerintah desa secara otonom, seperti halnya dana pertimbangan yang diterima oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melangsungkan jalannya pemerintah daerah. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan masyarakat di desa.

Demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa, maka pemerintah pusat kemudian memberikan anggaran yang begitu besar kepada pemerintah desa. Tujuan pelaksanaan dana desa adalah: 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. Serta 4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara melalui program satu desa 1 milyar adalah program populis yang telah dijalankan di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara. Program ini sangat menyentu dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa karena dapat membantu pemerintah desa dalam membangun pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Program semacam ini sesungguhnya sudah menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di Kecamatan Tobelo Utara, termasuk Desa Gorua. Harapan masyarakat, dengan adanya program ini maka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan seluruh elemen terkait desa dapat bermitra dan bersinergi dalam mengontrol setiap program yang diusulkan sehingga tepat sasaran maupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gorua pada Tahun Anggaran 2022 telah terlihat jika besaran jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 252.209.394 sedangkan dana desa (DD) Rp. 761.365.000, maka total jumlah Pendapatan desa yang bersumber dari DD dan ADD sebanyak Rp. 1.013.574.394 (satu milyar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Dari jumlah pendapatan desa yang begitu besar, maka diharapkan pemerintah desa dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal telah ditemui ada beberapa program yang telah diusulkan dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, diantaranya pembangunan fisik yaitu pembangunan kantor

desa dan non fisiknya adalah pemberdayaan masyarakat melalui mitra desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kedua program ini merupakan program prioritas pemerintah dan masyarakat desa bersamaan dengan tambahan program fisik lainnya seperti pembuatan pagar, bantuan bibit untuk para petani, dan beberapa bidang olah raga. Namun kenyataannya, dua program utama (pembangunan kantor desa dan pemberdayaan masyarakat) yang telah diprioritaskan tidak dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat desa.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa hanya fokuskan pada pembangunan pagar, bantuan bibit para petani. dan beberapa bidang olahraga. Masalah ini yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan bagi warga masyarakat sebab sampai akhir masa anggaran pun pemerintah desa tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun kepada dewan perwakilan desa (DPD). Disinilah kemudian memunculkan kecurigaan masyarakat jika pemerintah desa belum mampu mengoptimalkan pengelolaan dana desa secara benar dan bertanggungjawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menggambarkan kejadian yang sebenarnya dari objek atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara. alasan pemilihan lokasi disebabkan karena dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Gorua tidak pernah melakukan laporan pertanggungjawaban secara terbuka di masyarakat, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui realisasi anggaran secara jelas dalam mengimplementasikan program pembangunan yang disepakati.

Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Dimana peneliti mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah informasi yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti (Sanapiah Faisal 1999 : 2). Peneliti akan berusaha menemukan dan menjelaskan tentang

masalah – masalah yang sedang terjadi di lapangan terkait dengan pengelolaan anggaran aana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. **Observasi**, Menurut Riduan (2005: 104) adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam, dan proses kerja. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya tahapan observasi dilakukan sehingga bisa menjawab pertanyaan atau masalah – masaah yang tersembunyi yang tidak bisa ditemukan pada saat wawancara dilakukan.
- b. **Wawancara**, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara antara lain untuk mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. (Lincoln dan Guba, dalam Moleong 2007 : 168). Dalam proses wawancara, diharapkan penulis bisa mendapat berbagai macam informasi terkait pengelolaan anggaran desa.
- c. **Dokumentasi**, Menurut Sugiono (2010: 24) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik itu, dokumen diperlukan peneliti untuk mempelajari berbagai laporan - laporan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2010 : 335), analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

- a. **Reduksi data**, Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan yang masih simpang siur kemudian dipilih sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih sederhana dalam memberi makna pada aspek - aspek tertentu. Dengan cara lain, menyusun data menjadi sistematis dan muda diatur dengan jelas dengan jelas dapat memberi gambaran mengenai hasil yang dicapai.
- b. **Penyajian Data**, Penyajian data merupakan tahap analisis data dan interprestasi data dimana setelah data - data dikumpulkan dan dipilih berdasarkan fokus penelitian dan ditampilkan dalam bentuk narasi serta penjelasan yang terperinci dengan cara menguraikan dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini.
- c. **Penarikan Kesimpulan dan Verfikasi**, Pada tahap ini, sebelum dapat mencapai kesimpulan, cara yang dilakukan memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan tujuan mengontrol hasil penelitian sehingga narasi penelitian dibuat tidak membias dan tidak menimbulkan hasil yang tidak diharapkan dalam penelitian ini. Data yang telah diproses dengan langka-langka seperti diatas kemudian ditarik satu kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang beragkat dari hal-hal yang khusu untuk memperoleh kesimpulan umum yang obyektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi data menyajikan data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan dalam menyajikan informasi program dana desa

Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat yang luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintahan, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau

menggunakan dana sebagian atau seluruhnya yang bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Keterbukaan informasi saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah desa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Apalagi perintah dari Presiden RI tentang keterbukaan informasi mesti dilakukan sampai tingkat desa yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana desa.

Keterbukaan informasi terus digaungkan Pemerintah dalam setiap kesempatan, apalagi terkait dengan publikasi penganggaran dana desa sampai APBD dan APBN supaya masyarakat dapat ikut mengontrol. Kondisi seperti ini yang diharapkan dapat diterapkan pula di Desa Gorua dalam menginformasikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desa yang anggarannya bersumber dari dana desa. Sebab di Desa Gorua, terdapat beberapa program yang tidak selesai dilaksanakan.

Dari hasil penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa program yang belum dilakukan seperti Kantor Desa, dan program pemberdayaan yang dipercayakan kepada BUMDES. Pemerintah Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara sudah secara terbuka dalam menyajikan informasi program pembangunan yang telah dianggarkan, akan tetapi hasil akhir dalam pelaksanaan program tidak pernah dilaporkan. Lebih jelasnya, berikut ini penulis akan menguraikan hasil wawancara dengan (**Bapak Junaidi H. Tegku Ali**) selaku mantan Sekertaris Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.

"Untuk besar jumlah dana Desa Gorua pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 761.365.000. Dari besarnya dana desa tersebut diperuntukkan program fisik dan program non fisik, dan semua program tersebut telah disepakati dalam musyawarah desa / (Musrembang Desa). Bahkan program tersebut sudah dianggarkan dan telah dipajang lewat papan Informasi. Namun sebagian program seperti pembangunan kantor desa, dan program non fisik seperti bidang pembinaan kemasyarakatan belum juga diselesaikan. Bahkan tidak ada bukti transaksi belanja barang dan

pembayaran Tukang" sehingga Laporan yang sudah saya buat tidak diterima oleh pihak pemerintah Daerah. (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023)

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Junaidi H. Tegku Ali selaku mantan Sekertaris Desa di atas, terlihat bahwa Program Pembangunan Desa sudah dijalankan, akan tetapi yang menjadi kendala disini adalah ada penyalagunaan terhadap anggaran yang ada sehingga sangat sulit dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban di setiap akhir program. Padahal seharusnya ada laporan pertanggung jawaban yang disampaikan supaya masyarakat bisa mengetahui progres dari program pembangunan yang telah dilakukan.

Selain pendapat dari bapak Junaidi, hasil wawancara yang sama pun disampaikan oleh mantan Bendahara Desa Gorua, Ibu Royani Doya. Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa

"Program Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Gorua sudah cukup sesuai dengan Anggaran yang dibutuhkan, akan tetapi semua program pembangunan tidak selesai dilaksanakan seperti pembangunan kantor desa dan beberapa program pemberdayaan. Disini saya bisa mengatakan bahwa telah terjadi penyalagunaan dana desa (DD) sehingga program yang telah di musyawarahkan bersama pemerintah desa dan masyarakat tidak selesai Pembangunan. Akibat dari masalah ini sehingga pada tahun 2023 tidak ada laporan pertanggung jawaban dikarenakan tidak ada bukti-bukti yang membenarkan dari seluruh rangkaian Pembangunan yang dilaksanakan". (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023).

Dari hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Junaidi H. Tegku Ali dan ibu Royani Doya di atas, kemudian dibenarkan oleh ibu Ansijadi Baba selaku Pjs Kepala Desa Gorua. Berdasarkan hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa:

"Pelaksanaan pembangunan pada masa kades sebelumnya memang masih menyisahkan masalah karena ada yang belum terselaikan sepenuhnya. Namun saya hanya sebagai Pjs Kepala Desa sehingga saya akan konsen untuk jalankan program di tahun berikutnya seperti pembuatan

drainase dan jalan setapak. Program ini pun sudah disepakati lewat musyawarah desa dan telah dipasang di Papan Informasi di depan Kantor Desa. Jadi saya tidak mau terbebani dengan kinerja pemerintah desa sebelumnya tapi konsen untuk pembangunan dimasa saya jadi penjabat". (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan Pelaksanaan Pembangunan desa dari hasil peninggalan kepala desa yang lama masih menyisahkan masalah, diantaranya Kantor Desa yang hingga saat ini belum terselesaikan secara baik, Selaku Pjs Kepala Desa Gorua yang baru, beliau hanya akan konsen untuk melaksanakan program pembagunan dimasanya. Bahkan Ibu Ansijadi Baba juga menganggap bahwa jabatan beliau itu juga sebagai pengontrol dari seluruh pelaksanaan program pembangunan yang telah disepakati dan dimusyawahkan oleh Pemerintah Desa, BPD dan seluruh masyarakat. sehigga beliau selalu akan konsen untuk menyelesaikan semua program pembangunan yang akan berjalan.

Ketersediaan Ruang Partisipasi Bagi Masyarakat Dalam Mengimplementasikan Program Desa

Pemerintahan demokratis adalah adanya partisipasi warga dalm setiap program pembangunan. Secara sederhana partisipasi dapat diartikan sebagai peran serta warga masyarakat dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya. Kenapa warga harus berperan serta ? Sebab dalam negara demokrasi warga adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Wargalah yang paling tahu tentang masalah dan kebutuhannya, oleh karena itu, mereka paling berkepentingan terhadap penentuan kebijakan desa. Kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah desa tergantung pada seberapa besar masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupannya.

Sebuah kebijakan dibuat pada dasarnya untuk memecahkan masalah masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah. Implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi problem problem di desa, baik program pembangunan fisik maupun program sosial.

Berdasarkan sifatnya, ada dua pola peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: (a) yang bersifat konsultatif dan

(b) yang bersifat kemitraan. Dalam peran serta masyarakat dengan pola konsultatif antara pihak pejabat pemerintah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan diberitahu.

Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan di desa, berikut peneliti akan menyampaikan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Gorua Bapak Mursal Hi Samsudin sebagai berikut:

"Keinginan kami selaku perwakilan masyarakat di desa yaitu selalu berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan dalam perencanaan pembangunan di desa, namun banyak masyarakat yang masa bodoh dan tidak mau melibatkan diri. Ketidak terlibatan masyarakat dengan berbagai macam alasan, diantaranya ada yang beranggag bahwa program yang sudah mereka usulkan namun tidak diselesaikan. Selain itu, masyarakat juga kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam laporan akhir pertanggungjawaban anggaran program/kegiatan. (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023)

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena dalam pembangunan desa dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholders, baik dari perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Temuan di lapangan sebagaimana yang disampaikan di atas, terlihat jika tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dan masyarakat tergolong acuh terkait program pembaguan di desa. Untuk lebih jelasnya, penulis akan uraikan juga hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat, yaitu bapak Yahya Hamja, sebagai berikut

"Program Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Gorua tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan pada saat musyawarah desa. Menurut pengetahuan saya untuk pembangunan yang selesai yaitu pelepasan jalan Perkebunan, dan juga Drainase. Untuk laporan Pertanggungjawaban secara tertulis yang di sampaikan kepada kami masyarakat, saya tidak pernah mengetahuinya. Namun harapan kami, setiap selesai program dilaksanakan harus ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sehingga kami pun

mengetahui soal pembangunan yang suda selesai atau yang belum". Artinya bahwa keterlibatan kami jangan hanya pada saat awal penentuan program tapi juga di akhir masa pertanggungjawaban hasil kerja. (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023)

Kurangnya Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa dikarenakan Pemerintah Desa Gorua juga tidak terlalu berperan aktif dalam mengawal setiap pekerjaan yang dilakukan. padahal masyarakat berpikir bahwa anggaran sudah dibahas dalam musyawarah desa dan telah dibagi habis sesuai dengan program yang diusulkan namun selalu saja ada program yang tidak tuntas sesuai dengan kesepakatan saat musyawarah desa. Sementara pemerintah desa sendiri pun tidak pernah melibatkan masyarakat untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan sehingga masyarakat bisa mengetahui proses dari setiap program yang telah disepakati dan dilaksanakan.

Dari hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mursal Hi Samsudin di atas agak berbeda dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Abdul Maya Selaku Plt Sekertaris Desa Gorua. Dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

"Dalam program pembangunan yang telah dilaksanakan, pasti ada partisipasi dari masyarakat, salah satu contoh yang saya bisa sebutkan yaitu pembangunan jalan setapak dengan model partisipasi yang kami berlakukan yaitu Gotong Royong atau kerja sama, dan masyarakat juga diberi Ruang Partisipasi. Jadi setiap pelaksanaan proram pembangunan pasti ada sebagian masyarakat terlibat di dalamnya, walau pun tidak semua". (Hasil Wawancara bulan Agustus 2023)

Dari hasil Wawancara yang telah disampaikan oleh Plt Sekertaris Desa Gorua dan Ketua BPD Desa Gorua, telah terlihat ada sedikit perbedaan. Namun sesuai dengan hasil lapangan yang saya temukan, telah terlihat jika program-program pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa tidak pernah ada progresnya dari pemerintah desa. Pemerintah desa tidak pernah terbuka terhadap masyarakat dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

Sementara keinginan masyarakat adalah mereka jangan hanya dilibatkan dalam proses perencanaan program tapi juga dilibatkan dalam proses akhir pertanggungjawaban anggaran dan program/kegiatan desa.

IV. PENUTUP

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa belum ada keterbukaan dalam menyajikan informasi program dana. Hal ini terlihat dari beberapa program pembangunan yang belum terselesaikan seperti pembangunan kantor desa maupun program pemberdayaan BUMDES. Keterbukaan informasi hanya pada awal perencanaan program yang akan dilaksanakan tapi pasca program dilaksanakan tidak pernah ada informasi soal laporan pertanggungjawaban anggarannya. Selain keterbukaan informasi, problem yang sama juga terlihat pada aspek partisipasi masyarakat. Kondisi ini tercipta karena pelibatan masyarakat tidak dilakukan secara utuh dari tahapan perencanaan program hingga tahap pertanggungjawaban, sehingga masyarakat tidak pernah mengetahui proses dari program yang dilaksanakan.

Demi suksesnya pegelolaan anggaran desa, maka dalam setiap pelaksanaan program pembangunan desa, pemerintah desa perlu menyajikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat terkait dengan program dan anggaran yang disiapkan. Keterbukaan dan transparansi dari pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan setiap program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-government*. Malang; BayuMedia Publishing
- Bratukusuma, Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Faisal Sanapiyah, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Press.
- Lapananda, Y. 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Meleong Lexy, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Cet : 23 PT. Remaja Rosdakaria. Bandung.

- Pemendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Dana Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Riduwan, 2005, Metode Dan Teknik Penyusunan Tesis, Bandung, Alva Beta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif R & D. Bandung Alfabeta.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Tentag Desa
- Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)



Copyright© 2025. Iwan Duwila, Sof jan Alizar Sam

